



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN  
Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213  
Telepon : +6231- 7532571, Faksimil : +6231- 7532759  
Laman : <http://fik.unesa.ac.id>, email : [fio@unesa.ac.id](mailto:fio@unesa.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B/17978/UN38.6/KP.00.09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dwi Cahyo Kartiko, M.Kes.  
NIP : 197410082006041002  
Jabatan : Dekan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya terakreditasi A, yang berlaku mulai tahun 2013 dengan SK BAN-PT No. 055/SK/BAN-PT/Ak-X/D/II/2013 sebagaimana terlampir.

Akreditasi Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan sebelum tahun 2013 sesuai Surat Keterangan Akreditasi Universitas Negeri Surabaya Nomor 014157/UN38.I/AK/2018 tanggal 12 Oktober 2018 poin 2 dan 3 yang menerangkan bahwa akreditasi program studi selingkung Universitas Negeri Surabaya mengikuti Akreditasi Institusi Universitas Negeri Surabaya yaitu B mulai tahun 2008-2013, sesuai SK BAN-PT nomor 030/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008 sebagaimana terlampir.

Bersama ini juga kami lampirkan Surat Ijin Operasional Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 17 April 2023

Dekan,

Dr. Dwi Cahyo Kartiko, M.Kes.

NIP 197410082006041002



# Sertifikat Akreditasi

BNN-PT  
Badan Nasional Pengujian Nasional

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

menyatakan bahwa Program Studi Doktor

Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya terakreditasi dengan peringkat

**Akreditasi A**

sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai

14 Februari 2018.

Jakarta, 14 Februari 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly

Ketua



**SURAT KETERANGAN AKREDITASI**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
No. 014157/UN38.I/AK/2018

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya menerangkan bahwa:

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Alamat : Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60231


1. Bahwa Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surabaya telah berubah bentuk menjadi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sejak tanggal 4 Agustus 1999 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surabaya, bersama dengan IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, IKIP Ujung Pandang, IKIP Jakarta, dan IKIP Padang menjadi Universitas.
2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, menyatakan:  
"Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:  
a. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;  
b. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tetap berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014"
3. Bahwa sesuai ketentuan dan memenuhi Surat Edaran Nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengajukan permohonan akreditasi perguruan tinggi dan telah mendapatkan status akreditasi dengan peringkat B pada tanggal 7 Maret 2008 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 030/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008, berlaku sejak 7 Maret 2008 sampai dengan 7 Maret 2013, dan kemudian berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor 077/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 status akreditasi Unesa B, berlaku sejak 21 Februari 2013 sampai dengan 21 Februari 2018, serta berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor 5245/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 status akreditasi Unesa A, berlaku sejak 27 Desember 2017 sampai dengan 27 Desember 2022.
4. Berdasarkan naskah akademik pada instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) BAN-PT diterangkan bahwa pada tahun 2007 masih tahap uji coba AIPT pada 55 Universitas se Indonesia termasuk Unesa, sehingga Universitas Negeri Surabaya pada tahun tersebut sedang mengajukan proses akreditasi institusi dan sertifikat akreditasi diterima pada Maret 2008.
5. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di No. 1 sampai dengan No. 4 di atas, Unesa sudah memiliki akreditasi institusi Perguruan Tinggi sejak 7 Maret 2008, sehingga status akreditasi institusi Perguruan Tinggi Unesa sebelum tahun 2008 dapat menggunakan dokumen akreditasi di tahun 2008.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana dikehendaki para pihak pemangku kepentingan.

Surabaya, 12 Oktober 2018

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
  2. Dekan selingkung
  3. Kepala BAKPK
- Universitas Negeri Surabaya

S.N. 000020




# Sertifikat Institusi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia  
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 030/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008, menyatakan bahwa  
Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, terakreditasi dengan peringkat


*Akreditasi B  
(Baik)*

*Sertifikat akreditasi institusi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 7 - Maret - 2008 sampai dengan  
7 - Maret - 2013.*

Jakarta, 7 - Maret - 2008

  
Adil Husuki Abzu  
Sekretaris





Kamanto Sunarto  
Ketua



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 2362/D/T/2001  
Lampiran :  
Perihal : Ijin penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3)  
pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Jakarta, 11 Juli 2001

Kepada : Yth. Sdr.  
Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA)  
JL. Kampus UNESA Ketintang  
Surabaya.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan :**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 234/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
  - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

**B. Memperhatikan :**

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keolahragaan untuk jenjang program Doktor (S3) pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002,  
Telp. 5731956 (Hunting)

- 2 -

2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalalan untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Pemrakarsa bersedia melaksanakan penelitian minimal sebanyak 2 (dua) judul pertahun yang dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional;
5. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakal sebagai dasar:
  - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
  - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional, termasuk meminta bantuan Pendidikan Beasiswa Program Pascasarjana.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih

  
DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Keistimewaan Surabaya 60231

Fax. (031) 8280804

Telp. 8280009, 8280383, 8280675, 8280768

SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
Nomor : 013/K08/HK.01.23/PP.01.02/2001

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S-3 ILMU KEOLAHRAGAAN  
DI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ilmu Keolahragaan berkembang sangat pesat, sehingga Unesa merasa wajib untuk meningkatkan program-program pendidikannya khususnya Program Studi Ilmu Keolahragaan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
  2. Bahwa sambil menunggu Surat Keputusan dari Dirjen Dikti tentang pembentukan program studi S-3 Ilmu Keolahragaan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya memandang perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 269 Tahun 1998;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 027 Tahun 1997;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93/1999;
  6. Keputusan Mendikbud No. 0466/O/1992, tentang Statuta IKIP Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** :
- Keputusan rapat Senat Unesa pada hari Selasa, 23 Januari 2001.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- Pertama** : Membentuk Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- Kedua** : Program Studi Ilmu Keolahragaan pada diktum "pertama" adalah salah satu program Pascasarjana S3.
- Ketiga** : Menunjuk Direktur Pascasarjana Unesa c.q. Ketua Program Studi (S2) Ilmu Keolahragaan untuk mengelola Program tersebut.
- Keempat** : Dalam menjalankan tugasnya Direktur Program Pascasarjana Unesa c.q. Ketua Program Studi (S2) Ilmu Keolahragaan supaya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan ini dibebankan pada Dana DIK/DIKS pada mata anggaran yang sesuai.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan yang diadakan perubahan sebagaimana mestinya jika ternyata ditemukan terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 20 Februari 2001

Boho Cholik Mutohir  
NIP 130359291

- Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional
  2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
  3. Inspektur Jenderal Depdiknas
  4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
  5. Para Pembantu Rektor UNESA Surabaya
  6. Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro di Lingkungan UNESA Surabaya
  7. Tim Pengelola Dana Masyarakat UNESA Surabaya



Yth,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Sennyan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 2362/D/T/2001  
Lampiran :  
Perihal : Ijin penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3)  
pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Jakarta, 11 Juli 2001

Kepada : Yth. Sdr.  
Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA)  
JL. Kampus UNESA Ketintang  
Surabaya.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan :**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 234/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
  - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

**B. Memperhatikan :**

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keolahragaan untuk jenjang program Doktor (S3) pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.




**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Rya Jendral Soedirman Pintu I, Sennyan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

- 2 -

2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya Ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Pemrakarsa bersedia melaksanakan penelitian minimal sebanyak 2 (dua) judul pertahun yang dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional;
5. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
  - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
  - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional, termasuk meminta bantuan Pendidikan Beasiswa Program Pascasarjana.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, alas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;